



PUTUSAN

NOMOR 452 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAGDALENA BORU SIGIRO alias OP. REHAN ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 21 Agustus 1950 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Magdalena Boru Sigiros alias Op. Rehan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 26 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Desa Siriaon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 22 Januari 2012, Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar bisnis jual beli kerbau miliknya, sehingga Terdakwa meminta uang kepada saksi Tioma Nataruli Boru Situmorang alias Nai Irwan yang mempunyai utang kepada Terdakwa di Desa Siriaon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan berkata "Kayak mana eda uang kita itu? Aku udah jauh-jauh datang kemari", lalu saksi Tioma Nataruli Boru



Situmorang alias Nai Irwan berkata "Uangku gada sekarang eda, nantilah kalau saya sudah pulang dari Bandung mengurus surat perceraian saya", lalu Terdakwa berkata "Kayak manalah ini, ada pula tadi yang antar kerbau ke rumah uangku gak ada, yang mana harga kerbau itu Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Tioma Nataruli Boru Situmorang menelfon kakaknya yaitu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando, lalu saksi Tioma Nataruli Boru Situmorang memberikan teleponnya kepada Terdakwa dan Terdakwa berbicara langsung kepada saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando dengan berkata "Eda ada orang mau jual kerbau kepepet harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nanti akhir bulan Februari atau paling lama awal bulan Maretlah sudah bisa menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena kita jual ke Peternakan Sipirok, nanti kalo sudah keluar uangnya langsung ku kirim pun sama eda", lalu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando berkata "Saya tidak ada uang", lalu Terdakwa membujuk saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando dengan berkata "Ini kesempatan lo eda karena orang jual kepepet, gak usah khawatirlah, kerbau ini gampangnya jadi uang, pokoknya eda tidak akan dibohongilah saya sudah tua untuk apa bohongi eda", lalu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando menjawab "Kalau uangku tida ada tapi tunggulah kutanya dulu adekku mana tau dia mau meminjamkan", lalu Terdakwa berkata "Oh iyalah, kutunggu ya eda", lalu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada adik iparnya Sintar Boru Silalahi, lalu keesokan harinya pada tanggal 23 Januari 2012, atas suruhan Sintar Boru Silalahi, saksi Isnal Boru Situmorang alias Ican mentransfer/ mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Parada Situmorang (suami Sintar Boru Silalahi) untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membujuk saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando untuk memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli liontin berlian di Toko Mas Pangurusan, pada saat itu Terdakwa berkata bahwa liontin tersebut dapat dijual kembali seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mencicilnya setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai dari bulan Februari sampai dengan April 2012, lalu saksi korban Juniar



Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando mengatakan bahwa uangnya tidak ada, namun Terdakwa memaksa dengan cara menyuruh saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando menggadaikan gelang dan kalung mas ke Pegadaian, setelah saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando mau, Terdakwa berangkat ke Parapat untuk menemani saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando menggadaikan emas miliknya di Pegadaian Parapat dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli satu liontin berlian ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Januari 2012, Terdakwa membuat surat pernyataan / pengakuan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 menerima uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan yang tertulis dalam kuitansi untuk membeli satu ekor kerbau dan pada tanggal 26 Januari 2012 menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan yang tertulis dalam kuitansi untuk membeli satu liontin berlian dan pada pasal 2 surat tersebut Terdakwa berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 03 Juli 2013, namun sampai pada waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Samosir ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Magdalena Boru Sigiuro alias Op. Rehan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 26 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Desa Siriaon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 22 Januari 2012, Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar bisnis jual beli kerbau miliknya, sehingga Terdakwa meminta uang kepada saksi Tioma Nataruli Boru Situmorang alias Nai Irwan



yang mempunyai utang kepada Terdakwa di Desa Siriaon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan berkata "Kayak mana eda uang kita itu? Aku udah jauh-jauh datang kemari", lalu saksi Tioma Nataruli Boru Situmorang alias Nai Irwan berkata "Uangku gada sekarang eda, nantilah kalau saya sudah pulang dari Bandung mengurus surat perceraian saya", lalu Terdakwa berkata "Kayak manalah ini, ada pula tadi yang antar kerbau ke rumah uangku gak ada, yang mana harga kerbau itu Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Tioma Nataruli Boru Situmorang alias Nai Irwan menelfon kakaknya yaitu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando, lalu saksi Tioma Nataruli Boru Situmorang memberikan teleponnya kepada Terdakwa dan Terdakwa berbicara langsung kepada saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando dengan berkata "Eda ada orang mau jual kerbau kepepet harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nanti akhir bulan Februari atau paling lama awal bulan Maretlah sudah bisa menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena kita jual ke Peternakan Sipirok, nanti kalo sudah keluar uangnya langsung ku kirim pun sama eda", lalu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando berkata "Saya tidak ada uang", lalu Terdakwa membujuk saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando dengan berkata "Ini kesempatan lo eda karena orang jual kepepet, ga usah khawatirlah, kerbau ini gampangnya jadi uang, pokoknya eda tidak akan dibohongilah saya sudah tua untuk apa bohongi eda", lalu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando menjawab "Kalau uangku tida ada tapi tunggulah kutanya dulu adekku mana tau dia mau meminjamkan", lalu Terdakwa berkata "Oh iyalah, kutunggu ya eda", lalu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada adik iparnya Sintar Boru Silalahi, lalu keesokan harinya pada tanggal 23 Januari 2012, atas suruhan Sintar Boru Silalahi, saksi Isnal Boru Situmorang alias Ican mentransfer / mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Parada Situmorang (suami Sintar Boru Silalahi) untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membujuk saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando untuk memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli liontin berlian di Toko Mas Pangururan, pada saat itu Terdakwa berkata bahwa liontin tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mencicilnya setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai dari bulan Februari sampai dengan April 2012, lalu saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando mengatakan bahwa uangnya tidak ada, namun Terdakwa memaksa dengan cara menyuruh saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando menggadaikan gelang dan kalung mas ke Pegadaian, setelah saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando mau, Terdakwa berangkat ke Parapat untuk menemani saksi korban Juniar Lanliatur Boru Situmorang alias Ma Nando menggadaikan emas miliknya di Pegadaian Parapat dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli satu liontin berlian ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Januari 2012, Terdakwa membuat surat pernyataan / pengakuan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 menerima uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan yang tertulis dalam kuitansi untuk membeli satu ekor kerbau dan pada tanggal 26 Januari 2012 menerima uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan yang tertulis dalam kuitansi untuk membeli satu liontin berlian dan pada pasal 2 surat tersebut Terdakwa berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 03 Juli 2013, namun sampai pada waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Samosir ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Balige tanggal 17 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Magdalena Boru Sigiro alias Op. Rehan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Magdalena Boru Sigiro alias Op. Rehan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data printed tanggal 20/07/2012, bukti pengiriman uang melalui ATM BRI dari PARADA PT. SITUMORANG kepada MAGDALENA SILALAHI ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan ;
- 2 (dua) lembar kuitansi ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Juniar Laniatur Boru Situmorang alias Ma Nando ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 268/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA BORU SIGIRO alias OP. REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) data printed tanggal 20/07/2012, bukti pengiriman uang melalui ATM BRI dari PARADA PT. SITUMORANG kepada MAGDALENA SILALAHI ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan ;
 - 2 (dua) lembar kuitansi ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Juniar Laniatur Boru Situmorang alias Ma Nando ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/PID/2014/PT.MDN tanggal 03 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MAGDALENA BORU SIGIRO alias OP. REHAN tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Juni 2014 Nomor 268/Pid.B/2013/PN.BLG yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pelaksanaan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA BORU SIGIRO alias OP. REHAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 452 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tempo 1 (satu) tahun belum berakhir ternyata Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) data printed tanggal 20/07/2012, bukti pengiriman uang melalui ATM BRI dari PARADA PT. SITUMORANG kepada MAGDALENA SILALAH ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan ;
 - 2 (dua) lembar kuitansi ;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Juniar Laniatur Boru Situmorang alias Ma Nando ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/AKTA.K/PID/2015/PN.BLG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 08 Januari 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Halim Pengadilan Tinggi Medan di Medan tersebut di atas yaitu : Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 268/Pid/2013/PN-BLG tanggal 26 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA BORU SIGIRO alias OP. REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) data printed tanggal 20/07/2012, bukti pengiriman melalui ATM BRI dari PARADA PT. SITUMORANG kepada MAGDALENA SILALAH ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan ;
 - 2 (dua) lembar kuitansi ;Masing-masing dikembalikan berhak yaitu Januar Lanitur Boru Situmorang alias Ma Nando ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balige sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam putusan Negeri Balige menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Adapun alasan meringankan dalam perbuatan / diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Balige, yaitu kondisi umur Terdakwa yang sudah tua dan adanya itikad baik / janji Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada korban. Walaupun demikian, agar Terdakwa memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang korban, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah dengan syarat khusus berupa memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang korban sebesar Rp7.000.000,00

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 452 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan. Terdakwa terbukti menipu korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam uang kepada korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli kerbau yang dijual pemiliknya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dalam waktu singkat harganya menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan akan dibagi dua, tetapi ternyata bukan hanya keuntungan yang tidak diberikan, tetapi juga pinjaman tidak dikembalikan. Terdakwa juga meminjam uang korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli berlian, yang juga tidak dikembalikan Terdakwa kepada korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 578/PID/2014/PT.MDN tanggal 03 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 268/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 26 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan syarat khusus dalam pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan 578/PID/2014/PT.MDN tanggal 03 Desember 2014 sekedar mengenai penambahan syarat khusus dalam pemidanaan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA BORU SIGIRO alias OP. REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum lewat waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus Terdakwa membayar hutang kepada saksi korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) data printed tanggal 20/07/2012, bukti pengiriman uang melalui ATM BRI dari PARADA PT. SITUMORANG kepada MAGDALENA SILALAHI ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan ;
 - 2 (dua) lembar kuitansi ;

Dikembalikan kepada Juniar Laniatur Boru Situmorang alias Ma Nando;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 452 K/PID/2015